

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1993/1994  
KONTRAK NO. 150/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1994

Judul:

HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PARADIGMA ISLAM

Oleh

Drs. Najmuddin, M. Pd.

Fakultas Hukum Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1994

## A B S T R A K

NAJMUDDIN. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Paradigma Islam. Studi Pustaka. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. Juli 1994.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep Islam tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Diharapkan hasil penelitian ini juga memberikan informasi kepada Muslim dan Muslimat, bahwa Islam dengan ajarannya telah memiliki konsep tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Namun masih belum dipahami yang disebabkan bebrbagai faktor, antara lain rendah ilmu dan rendahnya kemauan untuk belajar tentang ajaran-ajaran Islam.

Penelitian ini bersifat studi Pustaka, dengan demikian peneliti tidak menggunakan isatrumen dan alat ukur serta uji kesahihan.

Hasil penelitian menginformasikan bahwa masih banyak umat Islam belum mengetahui bahwa Islam dalam ajarannya telah memiliki konsep Hak-Hak Asasi Manusia. Namun masih banyak umat Islam yang belum tahu akan hal tersebut.

Penelitian ini menyarankan, agar umat Islam mau melakukan studi lebih mendalam lagi tentang konsep-konsep Islam dalam segala hal. Dan juga diperlukan keterpaduan semua pihak dalam Islam untuk meningkatkan kualitas umat Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan isu global bahwa Hak Asasi Manusia perlu dihormati, karena Hak Asasi Manusia itu merupakan karunia Tuhan untuk manusia. Untuk itu, setiap manusia akan selalu mempertanyakan eksistensi dari hak-hak yang dimilikinya.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di setiap negara diatur oleh peraturan dan perundangan yang berlaku di setiap negara. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada setiap negara jelas memiliki perbedaan yang diwaris oleh filosofi yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia umpamanya, pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara 1945, begitu pula halnya dengan negara-negara lain seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya.

Oleh karena tidak adanya satu tolok ukur internasional akan pelaksanaan HAM di masing-masing negara, maka sering terjadi perbedaan pandangan, visi, persepsi akan pelaksanaan HAM terutama oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara sedang berkembang. Ini sering terjadi dan pernah dialami oleh bangsa

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini bersifat library research dengan metode kualitatif, maka hasil penelitian hanya akan disajikan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi dalam bagian ini peneliti tidak akan mengungkapkan deskripsi data menurut variabel-variabel penelitian.

#### A. Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia

Ternyata dalam Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadits sudah meletakkan masalah Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang penting. Ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa Sabda Rasulullah.

1. S. An-Nuur : 3, yang artinya; Seorang laki-laki pezina tidaklah boleh mengawini perempuan kecuali perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Dan seorang perempuan pezina tidak boleh dinikahinya, kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik, dan haram yang demikian itu untuk orang-orang yang beriman.
2. S. Al-Baqarah : 221, artinya; Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kamu.

BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan konsepsi Islam tentang Hak Asasi Manusia dengan berbagai dalil, maka pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Islam telah memiliki konsep tentang Hak Asasi Manusia, bahkan seluruh konsep hidup manusia untuk duniawi dan ukhrawi pun telah ada tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadits.
2. Namun masih terdapat umat Islam belum memahami konsep-konsep Islam, sehingga muslim dan muslimat belum mampu mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupannya.
3. Sesungguhnya ajaran Islam selalu up-to-date, tetapi umatlah yang sering out of date. Ini disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan umat Islam dalam berbagai disiplin ilmu.

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, peneliti perlu pula menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu kembali umat Islam mengkaji konsep-konsep Islam yang telah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

2. Para Alim dan Ulama atau pakar Islam diharapkan lebih memperhatikan kekurangan dan kebutuhan umat Islam, sehingga dalam berdakwah informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Termasuk dalam hal ini di samping materi juga metodologi berdakwah.
3. Pertikaian yang bersifat khilafiyah dalam tubuh organisasi Islam, sebaiknya dibuat seminimal mungkin. Sebab kalau terlalu ditonjolkan perbedaan antara organisasi Islam, maka umat Islam akan ketinggalan dari umat lain.

#### C. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menginformasikan, bahwa di dalam ajaran Islam sudah dibicarakan dan sudah ter-tuang masalah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan yang perlu dihormati. Hak Asasi ini sering dijadikan sekarang sebagai alat untuk memojokan satu negara dengan alasan pelaksanaan HAM belum dilaksanakan dengan baik. Sedangkan tolok ukur baik atau tidaknya pelaksanaan HAM tersebut tidak ada. Sementara dalam Islam tolok ukurnya sudah ada dan berlaku global.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. Dardji Darmodihardjo, (1978), Orientasi Singkat Pancasila, Gita Karya, Jakarta.
2. Djamal, D. (1986), Pokok-pokok Bahasan Pancasila, Permadya Karya, Bandung.
3. Djamri, (1988), Agama dalam Perspektif Sosiologi, Dirjen Dikti.
4. Kosasih Johari (1989), Esensi Klarifikasi Nilai Moral-Norma Pancasila, Pidato Pengukuhan Guru Besar di IKIP Bandung.
5. Media Indonesia, Nomor 4938, 6 Januari 1994
6. M.Rasyidi (1983), Filsafat Agama, Bulan Bintang, Jakarta.
7. Marcel A. Bairand, (1980), Humanisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
8. Roy C. Rist (1987), Qualitative Research for Education, Allyn and Bacon, Inc. London.
9. Republika, nomor 352, tanggal 3 Januari 1993
10. Wayan Ardhana (1987), Metode Penelitian Pendidikan, P2T, Dirjen Dikti, Jakarta.
11. Zulkabir dkk. (1993) Islam Konseptual dan Kontekstual, Itqan, Bandung.